

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan :

1. Adat *kemali* adalah bentuk larangan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam adat istiadat Etnis Alas. *Kemali* berasal dari kiasan terhadap alat kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga adat *kemali* sering dihindari dan dilarang karena tabu yang dapat memalukan korban dan pelakunya. Adat *kemali* termasuk larangan keras dalam adat karena berhubungan dengan : 1) tidak boleh terlihat dan dilihat, 2) tidak boleh terdengar dan didengar dan dibicarakan, 3) tidak boleh teraba dan diraba, 4) tidak boleh tercium dan dicitum, 5) tidak boleh terasai dan dirasai. Adat *kemali* juga sejalan dengan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial dengan bentuk teguran langsung dan sanksi fisik dengan bentuk denda adat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab itu, adat *kemali* memiliki fungsi untuk mengatur perilaku Etnis Alas sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam adat istiadat Etnis Alas agar Etnis Alas berperilaku yang baik sesuai dengan nilai dan norma.
2. Penerapan adat *kemali* pada Etnis Alas dilakukan dengan mengajarkan dan memberitahu kepada lingkungan keluarga dan sekitar dengan berupa nasihat-nasihat baik mengenai adat *kemali*, dan menegur secara langsung bagi yang melanggar adat *kemali*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa

Etnis Alas di Desa Kuta Genting saat ini juga ada yang jarang menerapkan adat *kemali* dalam kehidupannya. Dikarenakan sudah menurunnya kepercayaan Etnis Alas terhadap adat *kemali* yang dianggap hanya sebagai bentuk ucapan orang terdahulu yang diturunkan secara turun temurun dan hanya dianggap mitos yang belum diketahui kebenarannya. Walaupun sebenarnya adat *kemali* sudah berpedoman pada hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, dibuat Qanun dalam penerapan adat *kemali* agar Etnis Alas tidak semena-mena melanggar adat *kemali* sehingga adat *kemali* tidak punah.

3. Faktor penyebab mudarnya adat *kemali* pada Etnis Alas di Desa Kuta Genting Kabupaten Aceh Tenggara terjadi karena 3 macam, yaitu : 1) masuknya budaya baru ke Aceh Tenggara, lalu diterima dan diadopsi tanpa di filter terlebih dahulu, 2) kemajuan teknologi yang semakin canggih dan pesat, sehingga merubah cara pikir Etnis Alas dalam menjalankan kehidupan bersosial dan beradat dalam kehidupan bermasyarakat. 3) Tranformasi adat yang diterjadi diakibatkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki Etnis Alas, sehingga merubah cara pikir Etnis Alas dalam memahami adat *kemali* yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga diperlukan pendidikan adat untuk menumbuhkan kembali pemahaman Etnis Alas terkait adat *kemali*.

5.2 Saran

Adapun saran diberikan penulis mengenai memudarnya adat *kemali* pada Etnis Alas di Desa Kuta Genting Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai berikut :

1. Ada baiknya jika pemerintah daerah Aceh Tenggara menumbuhkan kembali peraturan Qanun yang telah dibuat. Agar adat *kemali* kembali meningkat sehingga tidak terjadi kepunahan dalam kehidupan adat istiadat Etnis Alas .
2. Ada baiknya jika pihak MAA bekerjasama dengan pemerintah desa untuk menjalankan peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah dan melakukan pembinaan secara langsung kepada Etnis Alas dengan mengikut sertakan buku-buku yang telah dibuat oleh pihak MAA, agar menambah wawasan dan pemahaman kembali mengenai adat *kemali* dan penerapan adat *kemali* dalam kehidupan sehari-hari.